



BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR 9 TAHUN 2014  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK  
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN SINJAI

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelarasan asas keadilan dan tanggungjawab yang diimban oleh masing-masing pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan demi mewujudkan pelayanan serta penatausahaan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2006;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);

d

14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 28);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7);

1

25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13);
30. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 14);
31. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 15);
32. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 16);
33. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 17);
34. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18);
35. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 20);

1

36. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten sinjai Nomor 21);
37. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 22);
38. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sinjai Nomor 23);
39. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 26);
40. Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 34);
41. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 52);
42. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 53);
43. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sinjai, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN SINJAI.

f

Pasal I

Ketentuan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagai berikut:

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9  
TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF  
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI  
KABUPATEN SINJAI.

PERUBAHAN LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2014  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN SINJAI  
PADA BESARAN INSENTIF TIM PELAKSANA PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SINJAI

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN 5% x target = A 20% x A = B	KETERANGAN
1	Penanggungjawab	a. 50% X B b. 25% X B	a. Bupati Sinjai b. Wakil Bupati Sinjai
2	Koordinator	7% X B	Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai
3	Wakil Koordinator	a. 6% X B b. 6% X B	a. Asisten Administrasi Keuangan Daerah Kab. Sinjai b. Kepala Dinas Pendapatan Daerah kab. Sinjai
4	Anggota	a. 3% X B b. 3% X B	a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kab. Sinjai b. Inspektur Inspektorat Kab. Sinjai

2. Ketentuan dalam Lampiran II diubah, sehingga Lampiran II berbunyi sebagai berikut:

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9  
TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF  
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI  
KABUPATEN SINJAI.

PERUBAHAN LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2014  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN SINJAI  
PADA BESARAN INSENTIF TIM PELAKSANA PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SINJAI

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN $5\% \times \text{target} = A$ $80\% \times A = B$	KETERANGAN
1	Ketua Pelaksana	$39\% \times B$	Kepala SKPD Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Sinjai
2	Wakil Ketua Pelaksana	$5\% \times B$	Sekretaris SKPD Pengelolah Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Sinjai
3	Anggota	$8\% \times B$	Kepala Bidang SKPD Pengelolah Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Sinjai
4	Anggota	$15\% \times B$	Kepala Seksi SKPD Pengelolah Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Sinjai
5	Anggota	$4\% \times B$	Bendahara Penerima SKPD Pengelolah Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Sinjai
6	Anggota	$8\% \times B$	Staf SKPD Pengelolah Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Sinjai
7	Anggota	$21\% \times B$	Kolektor SKPD Pengelolah Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Sinjai

2

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada Tanggal 08 NOV 2016



**BUPATI SINJAI,**  
  
H. SABIRIN YAHYA




Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 28 NOVEMBER 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,**

  
H. TAIYEB A. MAPPASERE

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2016 NOMOR 45

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl.
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA DINAS	

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl.
1. 	
2. 	
3. ....	
4. ....	